

Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia

Tanti Kirana Utami, Sinta Solihah*, M. Rizki Maulana, Intan Robiatul Adawiah, Muhammad Arif Firdaus

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam berbagai tingkatan undang-undang di Indonesia, menemukan kemungkinan penyimpangan dan kesulitan dalam pelaksanaannya, dan membuat saran untuk meningkatkan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun prinsip-prinsip legalitas diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, penerapan mereka belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi undang-undang, peningkatan transparansi dan partisipasi dalam proses pembentukan peraturan, dan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum adalah semua upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan yang diperlukan untuk meningkatkan prinsip legalitas.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Kepastian Hukum, Negara Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Prinsip Legalitas.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>

*Correspondence: Sinta Solihah

Email: sintasolihah51@gmail.com

Received: 23-04-2025

Accepted: 23-05-2025

Published: 23-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to examine legally how legal principles are applied at various levels of legislation in Indonesia, to find possible deviations and difficulties in their implementation, and to make suggestions for improving legal principles in the national legal system. This study uses normative legal and qualitative analysis. The results of the study indicate that, although the principles of legality are recognized in the constitution and various laws and regulations, their implementation has not been fully optimal. This study finds that harmonization of laws, increasing transparency and participation in the regulation-making process, and strengthening the supervision and enforcement system are all comprehensive and ongoing efforts needed to improve the principle of legality.

Keywords: Implementation of Law, Laws and Regulations, Legal Certainty, Principle of Legality Rule of Law

Pendahuluan

Prinsip legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku, merupakan dasar negara hukum modern (Qamar, Nurul & Rezah, 2023). Adanya tidak hanya merupakan syarat untuk kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan dasar untuk legitimasi kekuasaan negara. Kemungkinan kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan instabilitas hukum akan meningkat jika prinsip legalitas tidak diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum

suatu negara, termasuk Indonesia, untuk mencapai cita-cita negara hukum yang ideal. (Hasan, Putri, Riani & Evandra, 2024) Sejak kemerdekaan, konsep legalitas di Indonesia telah berkembang dan ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Melalui berbagai pasalnya, Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit dan implisit menegaskan prinsip-prinsip legalitas, yang kemudian diterapkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan. Meskipun demikian, ada situasi di mana implementasi prinsip ini tidak selalu lancar. Di tengah pergeseran politik, transformasi sosial-ekonomi, dan kompleksitas birokrasi, konsistensi dan kohesi penerapan prinsip legalitas seringkali menjadi masalah. Misalnya, banyak kepentingan yang berpotensi mengganggu proses pembentukan undang-undang. Begitu pula dalam tataran implementasi, interpretasi yang berbeda dan kemampuan penegak hukum yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum.

Kajian teoretis tentang konsep legalitas memiliki kekayaan pengetahuan yang luas. Tokoh positivisme hukum seperti H.L.A. Hart dan Hans Kelsen menekankan bahwa peraturan perundang-undangan formal adalah sumber utama hukum (Siregar & Muharam, 2022). Dalam pandangan ini, legalitas sangat terkait dengan hierarki norma hukum yang jelas dan proses pembentukan hukum yang tepat. Sebaliknya, John Locke dan Thomas Aquinas, pendukung teori hukum alam atau teori kodrat, berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral universal harus menjadi dasar hukum yang adil. Pandangan ini dalam hal prinsip legalitas menekankan bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga harus adil dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sementara itu, tradisi hukum progresif, juga dikenal sebagai *jurisprudence* sosiologis, didorong oleh *Roscoe Pound* untuk menekankan efektivitas (Nuraeny, 2022).

Studi kepustakaan bukan hanya kajian teoritis; itu juga mencakup meninjau berbagai penelitian sebelumnya dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan prinsip legalitas. Penelitian sebelumnya mungkin telah menemukan berbagai masalah dengan penerapan prinsip legalitas di Indonesia, seperti *overcriminalization*, ketidakjelasan norma hukum, atau penggunaan diskresi yang berlebihan oleh pemerintah. Selain itu, melakukan analisis atas keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang bagaimana prinsip-prinsip legalitas ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa hukum (Aulia, 2024). Selain itu, melakukan perbandingan tentang praktik penerapan prinsip legalitas di negara-negara lain yang memiliki sistem hukum yang berbeda dapat membantu memperkaya analisis.

Penelitian ini akan membahas gagasan penting tentang kebutuhan untuk merevisi mekanisme pengawasan dan pengujian peraturan perundang-undangan Indonesia dari sudut pandang prinsip legalitas. Salah satu cara penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi adalah melalui proses pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kemampuan mekanisme ini untuk menguji secara menyeluruh kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip legalitas. Selain itu, peran lembaga legislatif dalam menjamin kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip legalitas dalam proses pembentukan undang-undang juga

perlu dipertimbangkan. Studi ini akan membahas ide-ide tentang penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip legalitas benar-benar menjadi hukum yang berlaku di sistem hukum Indonesia.

Studi sebelumnya tentang Perluasan makna asas legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan dampaknya terhadap penerapan hukum pidana. Penelitian I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, Diah Ratna Sari Hariyanto (2022). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Temuan Utama: Perluasan asas legalitas menjadi asas legalitas materiel dapat menimbulkan benturan dengan prinsip hukum tertulis, namun dapat diatasi dengan peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah yang memasukkan unsur pidana adat. Relevansi: Menyoroti dinamika penerapan prinsip legalitas dalam konteks hukum pidana nasional dan lokal Artikel ini berbeda karena menawarkan analisis lintas sektoral yang menyeluruh tentang penerapan prinsip legalitas dalam berbagai jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan Indonesia. Artikel ini juga memberikan perhatian lebih besar pada bagaimana peraturan dibuat dan dilaksanakan, serta seberapa efektif sistem pengawasan dan pengujian dari sudut pandang prinsip legalitas. Penelitian ini baru-baru ini mencakup pembuatan model analisis integratif dan holistik, menemukan kemungkinan bahwa prinsip legalitas akan merosot secara sistemik, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lengkap, dan dampak pada diskusi hukum tata negara dan teori hukum di Indonesia. Rumusan masalah yang akan di bahas untuk mengkaji penerapan prinsip legalitas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus kajian mencakup bagaimana prinsip legalitas diwujudkan dalam berbagai tingkatan dan jenis peraturan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, serta implikasi yuridis dari pelanggaran prinsip tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap penerapan prinsip legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan ini didasarkan pada fakta bahwa prinsip legalitas merupakan fondasi negara hukum, betapa kompleksnya proses pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan potensi konflik antara teori dan praktik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep, asas, dan praktik hukum yang berkaitan dengan prinsip legalitas dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Analisis kualitatif adalah cara untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana prinsip legalitas dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam berbagai konteks hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu meninjau berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan artikel ilmiah dan penelitian sebelumnya. Untuk memeriksa standar hukum yang berlaku, pendekatan yuridis normatif

digunakan. Sementara itu, analisis kualitatif digunakan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana konsep legalitas dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam hukum Indonesia. Untuk menemukan kesesuaian antara standar hukum dan pelaksanaannya, data yang dikumpulkan diurutkan menurut jenis peraturan dan tingkatannya. Selain itu, interpretasi dilakukan secara kontekstual dan argumen dengan melihat bagaimana penerapan dan pelanggaran prinsip legalitas berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian ini memastikan kredibilitas dan kredibilitas dengan menggunakan sumber dan analisis hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimana prinsip legalitas diwujudkan dalam berbagai tingkatan dan jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

Salah satu pilar utama sistem hukum Indonesia adalah prinsip legalitas, yang secara dasar menyatakan bahwa setiap tindakan negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. (Bakri & Jeddawi, 2022) Mulai dari konstitusi hingga peraturan daerah, implementasinya dapat dilihat pada berbagai tingkatan dan jenis peraturan. Pada tingkat tertinggi, berbagai pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tidak langsung mengandung prinsip-prinsip hukum. Misalnya, ayat 3 Pasal 1 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," yang berarti bahwa seluruh kehidupan Masyarakat dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Lebih lanjut, Pasal 28D (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, yang juga merupakan manifestasi dari prinsip legalitas. Selain Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah disebutkan sebelumnya, prinsip legalitas juga tercermin dalam proses pembentukan undang-undang yang membutuhkan persetujuan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pasal 20 UUD 1945). Setiap undang-undang yang dibuat memiliki legitimasi dan mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang yang sah berkat proses legislasi yang transparan dan melibatkan representasi rakyat. (Sulastri, R, 2024) Lebih lanjut, karena status Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (Pasal 24C UUD 1945), Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga prinsip legalitas. Kemampuannya untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari peran ini. MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ini memastikan bahwa seluruh sistem hukum tetap berada dalam koridor konstitusional. (Mungawanah, Taufiq, Lubis & Jaya, 2025)

Berbagai undang-undang (UU) memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep legalitas. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan prinsip *nullum crimen sine lege* atau *nulla poena sine lege* tidak ada tindak pidana tanpa ketentuan pidana dalam undang-undang dalam bidang hukum pidana. "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada," kata Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini menjamin bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang belum diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku.

Secara sektoral, berbagai bidang hukum menetapkan standar legalitas di tingkat undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang merupakan salah satu asas kepastian hukum. Basis ini menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan badan atau pejabat pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kejelasan dan kepastian bagi pihak-pihak yang terkait (Putri, Ahmad & Muhtar, 2024). Selain itu, undang-undang ini mengatur cara warga negara dapat menentang atau menggugat tindakan administrasi negara yang dianggap melanggar hukum. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata mencerminkan prinsip legalitas (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan kata lain, meskipun masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, konten dan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, undang-undang secara rinci mengatur berbagai aspek perikatan dan kebendaan, menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk hubungan hukum antara individu dan badan hukum (Kheista, Rhemrev & Christie, 2024). Peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) memiliki sistem pengawasan yang ketat yang memastikan bahwa prinsip-prinsip yang sah dimasukkan ke dalam peraturan. Menurut Pasal 7 Ayat 2(2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, peraturan yang dibuat di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mahkamah Agung (MA) untuk PP dan Perpres dan pengadilan tinggi untuk Perda melakukan pengawasan internal dan eksternal. Peraturan yang lebih rendah dapat dibatalkan secara hukum jika terjadi pertentangan.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip legalitas di Indonesia tertanam dalam seluruh sistem peraturan perundang-undangan, bukan sekadar gagasan abstrak. Mulai dari UUD 1945 sebagai undang-undang tertinggi, hingga peraturan pemerintah, presiden, dan daerah, semuanya diikat oleh prinsip bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum. Di Indonesia, mekanisme pembentukan peraturan yang melibatkan berbagai pihak, hierarki peraturan yang jelas, dan sistem pengawasan dan pengujian sangat penting untuk mewujudkan dan menegakkan prinsip legalitas dalam praktik ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat (Abqa, Hutabarat, Suhariyanto, Fauziah, Khilmi, Meliana & Muhtar, 2023). Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi semua warga negara.

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi prinsip legalitas dalam proses pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Prinsip legalitas, yang menghendaki pembentukan dan penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang sah dan berlaku, tidak selalu berjalan dengan lancar. Di Indonesia, berbagai faktor saling berkorelasi dan terkadang menimbulkan hambatan yang signifikan untuk mencapai standar negara hukum. Kualitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah komponen penting. Peraturan yang cacat secara substansi

maupun prosedural dapat dihasilkan dari proses legislasi yang tergesa-gesa, kurang partisipatif, dan tidak didasarkan pada penelitian akademis yang mendalam (Mokoagow, 2024). Misalnya, undang-undang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip legalitas yang menginginkan peraturan yang adil dan diterima oleh masyarakat jika dibuat tanpa mempertimbangkan keinginan masyarakat luas atau tanpa melakukan analisis menyeluruh tentang efeknya. Selain itu, praktik melampaui undang-undang, yaitu ketika suatu undang-undang melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang lebih tinggi, juga menantang prinsip legalitas (Putra, 2023).

Budaya hukum masyarakat juga sangat penting. Efektivitas penerapan prinsip hukum dipengaruhi secara langsung oleh tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum akan menjadi lebih sulit dan mahal jika masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya atau cenderung mengabaikan hukum (Thahira, 2020). Pendidikan hukum yang merata dan upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan prinsip legalitas. Budaya hukum masyarakat adalah hal yang sangat penting. Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum memengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Jika masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya atau cenderung mengabaikan hukum, penegakan hukum akan menjadi lebih sulit dan mahal. Pendidikan hukum yang adil dan upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan prinsip legalitas.

Kapasitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum, Profesionalisme aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada pengetahuan hukum; profesionalisme ini juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan serta keterampilan investigasi, penuntutan, dan adjudikasi yang luar biasa (Husin & Husin, 2022). Untuk penegakan hukum yang objektif dan sesuai dengan prinsip legalitas, aparat penegak hukum harus bebas dari pengaruh luar, baik politik maupun ekonomi. Untuk mencegah dan menindak lanjuti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, diperlukan sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas (Firmansyah, 2025).

Ketersediaan sumber daya yang memadai bukan hanya masalah anggaran. Ini termasuk infrastruktur yang memadai (kantor, fasilitas forensik, sistem informasi), teknologi yang mendukung produktivitas dan transparansi (system manajemen kasus elektronik, basis data hukum terintegrasi), dan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum. Sumber daya yang tidak mencukupi dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi lamban, tidak efisien, dan rentan terhadap praktik yang menyimpang (Ramdani & Yuningsih, 2024). Terakhir, sistem pengawasan dan koreksi yang lemah terhadap undang-undang dan penegakan hukum juga dapat menghambat pelaksanaan prinsip hukum. Meskipun lembaga-lembaga di Indonesia seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan, kinerja pengawasan sangat bergantung pada *independensi*, profesionalisme, dan *responsivitas* lembaga tersebut. Jika tidak ada transparansi dan

akuntabilitas dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, hal itu juga dapat menyebabkan praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku.

Oleh karena itu, interaksi kompleks antara kualitas proses legislasi, kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, faktor politik dan ekonomi, akses ke keadilan, dan kinerja mekanisme pengawasan memengaruhi penerapan prinsip legalitas dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia (Ismoyo, Apriyanto, Harryanti & Judijanto, 2025). Untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip legalitas dan mampu memberikan keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara, sangat penting untuk memperbaiki dan memperkuat setiap elemen ini secara bersamaan.

3. Bagaimana implikasi yuridis dari potensi pelanggaran terhadap prinsip legalitas dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian hukum dan hak-hak warga negara di Indonesia?

Pelanggaran terhadap prinsip legalitas, yang merupakan dasar negara hukum, membawa konsekuensi hukum yang serius dan meluas, terutama dalam menggerogoti kepastian hukum dan mengurangi perlindungan hak-hak warga negara yang paling penting (Ricar, 2023). Salah satu konsekuensi yuridis paling signifikan dari pelanggaran prinsip legalitas adalah ketidakpastian hukum. Setiap undang-undang harus jelas, dapat diprediksi, dan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk memastikan kepastian hukum. Jika suatu peraturan dibuat atau diterapkan dengan mengabaikan prinsip legalitas, misalnya melalui proses yang tidak sah, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, atau memiliki norma yang ambigu dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, maka kepastian hukum akan hilang. Sulit bagi warga negara untuk merencanakan kehidupan mereka, memprediksi akibat dari tindakan mereka, dan bergantung pada hukum sebagai pedoman. Investasi dapat terhambat karena ketidakpastian ini, menyebabkan sengketa yang berkepanjangan, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Gulo, Sriyanto & Rokhim, 2024). Selain itu, lembaga yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi dalam kasus undang-undang atau Mahkamah Agung dalam kasus peraturan di bawah ini, dapat membatalkan peraturan yang melanggar prinsip hukum.

Hak-hak warga negara terancam, yang merupakan konsekuensi yuridis yang tidak kalah penting. Prinsip legalitas melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang negara. Hak-hak warga negara rentan dilanggar jika peraturan perundang-undangan dibuat atau diterapkan tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, atau bahkan bertentangan dengan hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi (Yamin & Oktapani, 2024). Misalnya, peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat tanpa alasan yang sah dan proporsional atau yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan melanggar prinsip hukum. Selain itu, penerapan hukum yang tidak didasarkan pada aturan yang adil dan sah dapat menyebabkan perampasan hak milik, penangkapan, dan perlakuan yang tidak adil di hadapan hukum. Selain itu, pelanggaran prinsip-prinsip etika dapat mengurangi legitimasi hukum itu

sendiri. Peraturan yang dianggap tidak adil, tidak sah, atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat akan kehilangan otoritasnya dan menjadi sulit untuk dipatuhi secara sukarela. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktaatan hukum dan bahkan perlawanan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan negara. Selain itu, hilangnya legitimasi dapat mempersulit pekerjaan penegak hukum dan meningkatkan kemungkinan konflik antara negara dan warga negara.

Secara khusus, pelanggaran asas *nullum crimen sine lege*, yang merupakan dasar dari prinsip legalitas dalam hukum pidana, memiliki konsekuensi yuridis yang sangat signifikan. Hak asasi manusia dan prinsip keadilan sangat dilecehkan jika seseorang dihukum atas perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang yang berlaku pada saat itu. Pengadilan dapat membatalkan keputusan yang didasarkan pada peraturan yang tidak sah atau diterapkan secara retroaktif (berlaku surut untuk menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu ada). Dalam hukum administrasi negara, melanggar undang-undang dapat membatalkan keputusan atau tindakan administrasi negara (Akbar, 2021). Pengadilan tata usaha negara dapat menggugat dan membatalkan tindakan atau keputusan pemerintah jika tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku, melampaui batas kewenangan, atau dilakukan dengan prosedur yang tidak benar. Tujuan pembatalan ini adalah untuk memulihkan hak-hak warga negara yang telah dirugikan oleh tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah negara.

Oleh karena itu, konsekuensi yuridis dari kemungkinan pelanggaran prinsip-prinsip legalitas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian hukum dan hak-hak warga negara Indonesia sangatlah besar dan beragam. Pelanggaran ini mengancam kelangsungan hidup, kebebasan, dan kesejahteraan warga negara selain merusak dasar sistem hukum. Oleh karena itu, kewajiban hukum dan kenegaraan yang tidak dapat ditawar-tawar adalah untuk memastikan bahwa pembentukan dan penegakan hukum selalu didasarkan pada prinsip legalitas yang kuat dan ditegakkan secara konsisten. Untuk membangun negara hukum yang adil dan berkeadilan yang melindungi semua warganya, prinsip legalitas harus diterapkan.

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis penerapan prinsip legalitas dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia secara keseluruhan, dengan memeriksa tiga masalah utama yang saling berkaitan. Pertama, studi ini menemukan bahwa prinsip-prinsip dasar legalitas memiliki landasan filosofis dan disusun secara hierarkis dalam berbagai tingkatan dan jenis peraturan. Konstitusi 1945 negara secara eksplisit dan implisit menetapkan prinsip-prinsip legalitas, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai bidang undang-undang. Prinsip ini juga diterapkan pada peraturan pemerintah, presiden, dan daerah. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Metode pengaturan yang melibatkan partisipasi lembaga legislatif dan eksekutif, serta keberadaan lembaga. kedua, penelitian ini menemukan berbagai variabel rumit yang secara signifikan mempengaruhi penerapan

prinsip legalitas dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Faktor-faktor ini termasuk kualitas proses legislatif, yang sering dihadapkan pada masalah seperti ketergesa-gesaan, partisipasi publik yang tidak memadai, dan kurangnya harmonisasi peraturan yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, untuk menjamin penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip legalitas, kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, yang mencakup pemahaman hukum, profesionalisme, dan *independensi*, sangat penting. Selain faktor-faktor yang dapat mengganggu proses legislasi dan penegakan hukum, budaya hukum masyarakat juga penting, yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan. Keberhasilan juga dipengaruhi oleh keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat dan kinerja sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ketiga, penelitian ini memeriksa secara menyeluruh dampak yuridis dari potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap keamanan hukum dan hak-hak warga negara Indonesia. Kepastian hukum, yang sangat penting untuk sistem hukum yang stabil, diancam jika prinsip ini dilanggar. Ketidakstabilan dan kesulitan untuk merencanakan kehidupan disebabkan oleh peraturan yang tidak jelas, tidak dapat diprediksi, dan tidak konsisten yang melanggar prinsip hukum. Selain itu, tindakan negara yang tidak didasarkan pada hukum yang sah dan adil berpotensi melanggar kebebasan, keamanan, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, melanggar prinsip legalitas menciptakan celah bagi tergerusnya hak-hak fundamental warga negara. Konsekuensi yuridis yang signifikan lainnya termasuk kehilangan legitimasi peraturan, kemungkinan lembaga yang berwenang membatalkan peraturan, dan risiko menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Daftar Pustaka

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2022). Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa. *Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 16.
- Aulia, T. (2024). Reformulasi Prinsip Judicial Activism Dalam Perkara Judicial Review Yang Bersifat Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).
- Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(2), 107-115.
- Firmansyah, H. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1-11.
- Gulo, B. J. S., Sriyanto, M. R., & Rokhim, A. N. (2024). Analisis Wanpretasi Indonesia terhadap Perdagangan Internasional yang disebabkan oleh Peperangan Negara Palestina dan Israel. *Jurnal kewarganegaraan*, 8(1), 734-749.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.

- Husin, K. & Husin, B. R. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. . (2025). Teori Negara Hukum Modern. *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.
- Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. . (2024). Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. . *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 880-892.
- Mokoagow, D. S. (2024). Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733-4748.
- Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257-1263.
- Nuraeny, H. (2022). Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. *Sinar Grafika*.
- Putra, H. C. (2023). Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(2), 130-143.
- Putri, V. S., Ahmad, A., & Muhtar, M. H. . (2024). Antara Otoritas dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 392-412.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Sistem Negara Hukum. *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 201-222.
- Ramdani, R. M., & Yuningsih, H. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30(4), 131-142.
- Ricar, Z. (2023). Isparitas Pemidanaan Pembalapan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Penerbit Alumni*.
- Siregar, M. H., & Muharam, S. (2022). Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Ngarapenataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), 104-118.
- Sulastri, R. (2024). Keabsahan Presumptio Iustae Causa Sebagai Pilar Keadilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1133-1140.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 260-274.
- Yamin, M., & Oktapani, S. (2024). Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite Di Era Demokrasi. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 178-192.